



PUTUSAN
Nomor 421/PID.SUS/2020/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : ARYADI alias BANG AJI bin (alm) MIR'AD;
Tempat Lahir : Jakarta;
Umur/Tanggal : 54 tahun/06 Agustus 1965;
Lahir
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kp. Kalibaru Mekarsari, No. 34, RT. 003, RW. 012,
Kel. Mekarsari, Kec. Tambun Selatan, Kabupaten
Bekasi, Prov. Jawa Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 22 November 2019 sampai dengan tanggal 11 Desember 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Desember 2019 sampai dengan tanggal 20 Januari 2020;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 Januari 2020 sampai dengan tanggal 19 Februari 2020;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 Februari 2020 sampai dengan tanggal 20 Maret 2020;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Maret 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2020;
6. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 1 April 2020 sampai dengan tanggal 30 April 2020;
7. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 30 April 2020 sampai dengan tanggal 28 Mei 2020;
8. Hakim Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 20 Mei 2020 sampai dengan tanggal 18 Juni 2020;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 19 Juni 2020 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2020;
10. Ketua Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 10 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 8 September 2020;

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 421/PID.SUS/2020/PT DKI



11. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 9 September 2020 sampai dengan tanggal 7 Nopember 2020; Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 421/PID.SUS/2020/PT DKI tanggal 24 September 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 421/PID.SUS/2020/PT DKI tanggal 24 September 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Berkas perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-212/JKTUT/2020 tanggal 12 Maret 2020 sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa ARYADI alias BANG AJI bin (alm) MIR'AD pada hari Kamis tanggal 21 Nopember 2019 sekira Jam 22.00 Wib, atau pada suatu waktu lain dalam bulan Nopember 2019, atau pada suatu waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di dalam Rumah d/a Kp. Kalibaru Mekarsari, No. 34, Rt. 003, Rw.012, Kel. Mekarsari, Kec. Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Prov. Jawa Barat atau pada suatu tempat lain berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, dimana Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang mengadili perkara tersebut, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 21 Nopember 2019 sekira jam 21.00 Wib Terdakwa dipanggil Sdr. HENDRA KAISUPY alias BEBEK (belum tertangkap) untuk mengkonsumsi bersama Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu didalam kamarnya, kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar Sdr. HENDRA KAISUPY alias BEBEK dan bersama – sama mengkonsumsi Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu. Kemudian sekira 20 menit Terdakwa selesai menghisap sabu bersama dengan Sdr. HENDRA KAISUPY alias BEBEK lalu Terdakwa keluar rumah untuk mencuci motor, selanjutnya pada hari yang sama sekira Jam 22.00 Wib datang Petugas Polisi dari Polres Kepulauan Seribu diantaranya saksi IRWANSYAH, saksi RINALDO RTTONGA, saksi JAKARIA dan saksi AZAM FARISUDIN lalu melakukan Penggerebekan dirumah

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 421/PID.SUS/2020/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, saat Petugas Polisi masuk ke rumah Terdakwa lalu Sdr. HENDRA KAISUPY alias BEBEK yang mengetahuinya langsung kabur / melarikan diri secara diam - diam.

- Selanjutnya Petugas Polisi melakukan penggeledahan badan dan pakaian Terdakwa namun tidak ditemukan adanya barang bukti Narkotika. Namun saat dilakukan penggeledahan Rumah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening bekas rokok yang berlogo Sampoerna Mild yang berisikan Narkotika Gol I jenis Sabu 0,32 gram, 1 (satu) set Bong/alat hisap sabu yang terbuat dari air mineral geias merk VIQUA, 2 (dua) buah Korek api gas yang sudah dimotifikasi berwarna Orange dan Biru, 1 (satu) buah sedotan kecil yang sudah dimodifikasi menjadi sengkohan/sendok. Berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Sdr. HENDRA KAISUPY alias BEBEK namun berada dalam penguasaan Terdakwa, karena barang bukti Narkotika jenis Sabu tersebut adalah sisa pakai/konsumsi Terdakwa dan Sdr. HENDRA KAISUPY alias BEBEK yang kemudian disimpan di rumah milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Kepulauan Seribu guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 5914/NNF/2019 tanggal 26 Desember 2019 dari Puslabfor Bareskrim Polri. Bahwa barang bukti yang diterima berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening bekas rokok "SAMPOERNA MILD" berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0370 gram. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Pasal 7 UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua:

Bahwa Terdakwa ARYADI alias BANG AJI bin (alm) MIR'AD pada hari Kamis tanggal 21 Nopember 2019 sekira Jam 22.00 Wib, atau pada suatu waktu lain dalam bulan Nopember 2019, atau pada suatu waktu lain dalam

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 421/PID.SUS/2020/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2019, bertempat di dalam Rumah d/a Kp. Kalibaru Mekarsari, No. 34, Rt. 003, Rw.012, Kel. Mekarsari, Kec. Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Prov. Jawa Barat atau pada suatu tempat lain berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, dimana Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang mengadili perkara tersebut, sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 21 Nopember 2019 sekira jam 21.00 Wib Terdakwa dipanggil Sdr. HENDRA KAISUPY alias BEBEK (belum tertangkap) untuk mengkonsumsi bersama Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu didalam kamarnya, kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar Sdr. HENDRA KAISUPY alias BEBEK dan bersama – sama mengkonsumsi Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu. Kemudian sekira 20 menit Terdakwa selesai menghisap sabu bersama dengan Sdr. HENDRA KAISUPY alias BEBEK lalu Terdakwa keluar rumah untuk mencuci motor, selanjutnya pada hari yang sama sekira Jam 22.00 Wib datang Petugas Polisi dari Polres Kepulauan Seribu diantaranya saksi IRWANSYAH, saksi RINALDO RTTONGA, saksi JAKARIA dan saksi AZAM FARISUDIN lalu melakukan Penggerebekan dirumah Terdakwa, saat Petugas Polisi masuk ke rumah Terdakwa lalu Sdr. HENDRA KAISUPY alias BEBEK yang mengetahuinya langsung kabur / melarikan diri secara diam - diam.
- Selanjutnya Petugas Polisi melakukan pengeledahan badan dan pakaian Terdakwa namun tidak ditemukan adanya barang bukti Narkotika. Namun saat dilakukan pengeledahan Rumah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening bekas rokok yang berlogo Sampoerna Mild yang berisikan Narkotika Gol I jenis Sabu 0,32 gram, 1 (satu) set Bong/alat hisap sabu yang terbuat dari air mineral geias merk VIQUA, 2 (dua) buah Korek api gas yang sudah dimotifikasi berwarna Orange dan Biru, 1 (satu) buah sedotan kecil yang sudah dimodifikasi menjadi sengkohan/sendok. Berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Sdr. HENDRA KAISUPY alias BEBEK namun berada dalam penguasaan Terdakwa, karena barang bukti Narkotika jenis Sabu tersebut adalah sisa pakai/konsumsi Terdakwa dan Sdr. HENDRA KAISUPY alias BEBEK yang kemudian disimpan di rumah milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Kepulauan Seribu guna pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 421/PID.SUS/2020/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 5914/NNF/2019 tanggal 26 Desember 2019 dari Puslabfor Bareskrim Polri. Bahwa barang bukti yang diterima berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening bekas rokok "SAMPOERNA MILD" berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0370 gram. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu sejak tahun 2016, dan terakhir kali Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu pada hari Kamis tanggal 21 Nopember 2019 sekira Jam 21.00 wib dirumah Terdakwa didalam kamar Sdr. HENDRA KAISUPY alias BEBEK. Sedangkan Terdakwa dan Sdr. HENDRA KAISUPY alias BEBEK bersama - sama mengkonsumsi Narkotika Golongan I Jenis Sabu sejak 5 (lima) bulan yang lalu, dimana yang menyediakan Narkotika Jenis sabu dan yang membuat alat (Bong) untuk mengkonsumsi Narkotika Jenis sabu adalah Sdr. HENDRA KAISUPY alias BEBEK.
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu atau sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I dikuatkan dari hasil pemeriksaan urinenya yaitu positif mengandung Ampetamin dan Methampetamin.
- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Pasal 7 UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dengan surat tuntutan No.Reg.Perk: PDM-212/JKT.UT/2020 tanggal 23 Juli 2020 pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARYADI alias BANG AJI bin (aim) MIR'AD, terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika (dakwaan kesatu).
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) apabila denda tidak

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 421/PID.SUS/2020/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dibayar maka denda digantikan dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik bening bekas rokok "SAMPOERNA MILD" berisikan kristal wama putih dengan berat netto 0,0370 gram;
- 1 (satu) set Bong/alat hisap sabu yang terbuat dari air mineral gelas merk VIQUA;
- 2 (dua) buah Korek api gas yang sudah dimotifikasi berwarna Orange dan Biru;
- 1 (satu) buah sedotan kecil yang sudah dimodifikasi menjadi sendok Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan Nomor 587/Pid.Sus/2020/PN Jkt Utr tanggal 6 Agustus 2020, yang amarnya sebagai berikut : _

1. Menyatakan Terdakwa ARYADI alias BANG AJI bin (alm) MIR'AD tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menyimpan dan menguasai narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delap ratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening bekas rokok "SAMPOERNA MILD" berisikan kristal wama putih dengan berat netto 0,0370 gram;
 - 1 (satu) set Bong/alat hisap sabu yang terbuat dari air mineral gelas merk VIQUA;
 - 2 (dua) buah Korek api gas yang sudah dimotifikasi berwarna Orange dan Biru;

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 421/PID.SUS/2020/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sedotan kecil yang sudah dimodifikasi menjadi sendok,
Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Terdakwa mengajukan permintaan banding pada tanggal 10 Agustus 2020 dan telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 27 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 12 Agustus 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 13 Agustus 2020 dan telah diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 27 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jakarta untuk pemeriksaan tingkat banding, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara masing-masing pada tanggal 4 September 2020 dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pemberitahuan tersebut diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya, Terdakwa telah mengajukan keberatan terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Nomor 587/Pid.Sus/2020/PN Jkt Ut Agustus 2020 tersebut dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak cukup mempertimbangkan secara lengkap terhadap fakta-fakta, bukti, saksi yang terungkap di persidangan sehingga putusan kurang cukup dipertimbangkan harus dibatalkan;
2. Bahwa Penuntut Umum mengajukan tuntutan pasal 112 ayat 1 Undang Undang 35 Tahun 2009 tentang narkoba tidak sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan;
3. Bahwa semua keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang terungkap di persidangan bersesuaian dan tidak terbantahkan lagi sejatinya Terdakwa adalah pengguna narkoba jenis sabu untuk diri sendiri;
4. Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Utara mengabaikan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung SEMA 4 Tahun 2010;

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 421/PID.SUS/2020/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa telah banyak putusan rehabilitasi atau putusan ringan yang diputus oleh pengadilan negeri, pengadilan tinggi dan mahkamah agung terhadap para penyalahguna narkoba untuk diri sendiri;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan memori banding dari Terdakwa tersebut, terlebih dahulu Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 587/Pid.Sus/2020/PN Jkt Utr tanggal 6 Agustus 2020 dan memori banding yang diajukan oleh Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dalam putusannya menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menyimpan dan menguasai Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diuraikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan *a quo*, pada waktu Saksi Rinaldo Ritonga dan Saksi Jakaria selaku petugas kepolisian dari Polres Kepulauan Seribu melakukan penggerebekan di rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) plastik bening bekas rokok yang berlogo Sampoerna Mild berisi butiran kristal warna putih berat 0,0370 gram yang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 5914/NNF/2019 tanggal 26 Desember 2019 dari Puslabfor Bareskrim Polri adalah benar mengandung *Metamfetamina* yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, 1 (satu) set bong (alat hisap sabu) yang terbuat dari gelas air mineral merk Viqua, 2 (dua) buah korek api gas yang sudah dimodifikasi berwarna orange dan biru, 1 (satu) buah sedotan kecil yang sudah dimodifikasi menjadi sengkohan/sendok;

Menimbang, bahwa barang bukti narkoba jenis sabu tersebut adalah milik teman Terdakwa bernama Hendra Kaisupy alias Bebek yang sebelumnya mengajak Terdakwa untuk menggunakan sabu dan sisanya disimpan di rumah Terdakwa;

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 421/PID.SUS/2020/PT DKI



Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 1386 K/Pid.Sus/2011 antara lain mempertimbangkan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkoba dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-Undang tersebut. Oleh karena itu terhadap perbuatan Terdakwa menyimpan dan menguasai narkoba seberat 0.0370 gram yang digunakan Terdakwa, tidaklah tepat diterapkan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Nomor 587/Pid.Sus/2020/PN Jkt Ut tanggal 6 Agustus 2020 pada halaman 11 (sebelas) sampai dengan halaman 16 (enam belas) diubah menjadi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan berbentuk alternatif, maka mencermati fakta-fakta hukum dalam perkara *a quo* yaitu ditemukannya narkoba jenis shabu seberat 0,0370 gram dan selain sabu, pada waktu dilakukan penggerebekan di rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) set bong (alat hisap sabu) yang terbuat dari gelas air mineral merk Viqua, 2 (dua) buah korek api gas yang sudah dimodifikasi berwarna orange dan biru, 1 (satu) buah sedotan kecil yang sudah dimodifikasi menjadi sengkohan/sendok yang merupakan alat untuk menggunakan narkoba jenis sabu dan dijadikan bukti dalam perkara ini, dihubungkan dengan pertimbangan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1386 K/Pid.Sus/2011 tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memilih langsung dakwaan alternatif kedua yaitu melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Penyalah guna narkoba Golongan I bagi diri sendiri

Ad1. Unsur setiap orang:

Menimbang, bahwa unsur ke 1 ini telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sehingga diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad2. Unsur penyalah guna narkoba Golongan I bagi diri sendiri:

Menimbang, bahwa pada waktu Saksi Rinaldo Ritonga dan Saksi Jakaria selaku petugas kepolisian dari Polres Kepulauan Seribu melakukan



penggerebekan di rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) plastik bening bekas rokok yang berlogo Sampoerna Mild berisi butiran kristal warna putih berat 0,0370 gram yang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 5914/NNF/2019 tanggal 26 Desember 2019 dari Puslabfor Bareskrim Polri adalah benar mengandung *Metamfetamina* yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, 1 (satu) set bong (alat hisap sabu) yang terbuat dari gelas air mineral merk Viqua, 2 (dua) buah korek api gas yang sudah dimodifikasi berwarna orange dan biru, 1 (satu) buah sedotan kecil yang sudah dimodifikasi menjadi sengkohan/sendok;

Menimbang, bahwa barang bukti narkotika jenis sabu tersebut adalah milik temannya Hendra Kaisupy alias Bebek yang sebelumnya mengajak Terdakwa untuk menggunakan sabu dan sisanya disimpan di rumah Terdakwa, sedangkan temannya tersebut melarikan diri dan belum tertangkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Formulir Pemeriksaan Urine Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Metro Jaya Resort Kepulauan Seribu tanggal 22 Nopember 2019 atas nama Terdakwa, hasil pemeriksaannya adalah positif ditemukan ampetamin dan methampetamin dalam urine Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari adanya barang bukti berupa narkotika jenis shabu berat 0,0370 gram, 1 (satu) set bong (alat hisap sabu) yang terbuat dari gelas air mineral merk Viqua, 2 (dua) buah korek api gas yang sudah dimodifikasi berwarna orange dan biru, 1 (satu) buah sedotan kecil yang sudah dimodifikasi menjadi sengkohan/sendok, hasil pemeriksaan urine dan keterangan Terdakwa di persidangan bahwa ia diajak temannya Hendra Kaisupy alias Bebek untuk mengisap sabu milik Hendra Kaisupy alias Bebek lalu sisanya disimpan di rumah Terdakwa menunjukkan bahwa Terdakwa adalah penyalahguna narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka unsur penyalah guna narkotika Golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan membenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Nomor 587/Pid.Sus/2020/PN Jkt Utr tanggal 6 Agustus 2020 harus dibatalkan dan Majelis Hakim Tingkat Banding mengadili sendiri perkara ini;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan untuk balas dendam tetapi merupakan pembinaan bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya dan menjadi orang yang berguna bagi dirinya sendiri, masyarakat dan Negara;

Menimbang, bahwa disamping itu pula pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa juga harus setimpal dengan perbuatannya dan sesuai dengan rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dalam amar putusan ini dipandang adil dan sebagai pembinaan untuk Terdakwa;

Menimbang, bahwa tentang memori banding yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa semua keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang terungkap di persidangan bersesuaian dan tidak terbantahkan lagi sejatinya Terdakwa adalah pengguna narkoba jenis sabu untuk diri sendiri telah dipertimbangkan di atas oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam pertimbangan membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, maka cukup beralasan menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dan keadaan yang memberatkan maupun meringankan Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan diambil

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 421/PID.SUS/2020/PT DKI



alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, kecuali pertimbangan mengenai keadaan yang meringankan bahwa Terdakwa bersikap sopan di persidangan haruslah dianggap tidak ada karena sikap sopan adalah kewajiban Terdakwa, bukan keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 587/Pid.Sus/2020/PN Jkt Utr tanggal 6 Agustus 2020;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa Aryadi alias Bang Aji bin (alm) Mir'ad tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahguna Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik bening bekas rokok yang berlogo Sampoerna Mild berisi butiran kristal warna putih dengan berat netto 0,0370 gram;
 - 1 (satu) set bong (alat hisap sabu) yang terbuat dari gelas air mineral merk Viqua
 - 2 (dua) buah korek api gas yang sudah dimodifikasi berwarna orange dan biru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sedotan kecil yang sudah dimodifikasi menjadi sengkohan/sendok dimusnahkan;
- 6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang di tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 oleh Dr. Artha Theresia, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sujatmiko, S.H., M.H. dan Pontas Efendi, S.H., M.H., sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Jumat, tanggal 16 Oktober 2020 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, Budiarto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sujatmiko, S.H., M.H.

Dr. Artha Theresia, S.H., M.H.

Pontas Efendi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Budiarto, S.H.